

Manajemen Pendidikan Antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang

Adelia Ravita Sekar Sari

email : adeliaravita8@gmail.com

Universitas PGRI Semarang

Abstract

The background of the research is based on Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Crime Corruption is authorized to carry out prevention efforts by organizing anti-corruption education programs at every level of education. This confirms that schools as educational institutions can take a strategic role in implementing anti-corruption education, especially cultivating anti-corruption behavior among students. This type of research with a qualitative approach to the type of descriptive research. Sources of data used as sources of information are the Principal, Deputy Head of Curriculum, Teachers and Students. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. Data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The analysis technique is through data collection, data reduction, presentation, and conclusion. The results of research on anti-corruption education management in SMA Kesatrian 2 Semarang show that: (1) Anti-corruption education planning goes through 3 processes. (2) The organization of anti-corruption education is carried out based on a school principal's decree, namely by dividing tasks between teachers and those in charge of activities. In terms of character building, especially anti-corruption characters, the Task Force for Strengthening Character Education (STP2K) and School Literacy Movement (GLS) teams were formed. (3) The implementation of anti-corruption education is realized through 4 processes. (4) Evaluation of anti-corruption education through observation during the learning process carried out by written evaluation (scoring notes, attitude scales and report cards and non-written evaluations (direct warning).

Keywords: Management, Anti-Corruption Education

Abstrak

Latar belakang penelitian berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang melaksanakan upaya pencegahan dengan menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut menegaskan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa. Jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengorganisasian pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang, pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang dan Pengawasan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian tentang manajemen pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pendidikan antikorupsi melalui 3 proses. (2) Pengorganisasian pendidikan antikorupsi dilaksanakan berdasarkan SK Kepala Sekolah, yaitu dengan membagi tugas kepada guru dan penanggung jawab kegiatan. Dalam hal penanaman karakter, khususnya karakter antikorupsi dibentuk tim Satuan Tugas Penguatan Pendidikan Karakter (STP2K) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). (3) Pelaksanaan pendidikan antikorupsi direalisasikan melalui 4 proses. (4) Evaluasi pendidikan antikorupsi melalui observasi pada saat proses pembelajaran yang dilakukan dengan evaluasi tertulis (catatan penskoran, skala sikap dan raport dan evaluasi non tertulis (diperingatkan langsung).

Kata kunci : Manajemen, Pendidikan Antikorupsi

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 13 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan upaya pencegahan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Menyikapi peraturan dari KPK memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam proses pembelajaran di sekolah diapresiasi secara baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu dari sepuluh daerah yang dipilih KPK untuk menjadi *pilot project* yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah. Hal ini dikarenakan perlu adanya pencegahan di lingkungan sekolah dengan memberikan mentoring dan sosialisasi antikorupsi. Pendidikan antikorupsi menjadi benteng utama untuk menyiapkan generasi penerus berintegritas. Dengan pembekalan sejak dini, diharapkan korupsi di Indonesia bisa ditekan bahkan dihapuskan.

Menurut (Handoyo, 2013) pendidikan antikorupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya *good governance culture* di sekolah.

Perlunya pendidikan antikorupsi ditanamkan kepada peserta didik sejak dini karena peserta didik belum mendapatkan informasi dan sosialisai tentang antikorupsi, untuk itu peserta didik perlu dikenalkan terlebih dahulu nilai-nilai konkret yang diyakini dapat melawan tindak korupsi. Pembelajaran efektif belum diterapkan dengan benar dan optimal. Umumnya pembelajaran di sekolah cenderung bersifat kognitif, sehingga dalam pembelajaran atau pasca pembelajaran peserta didik tidak mampu membiasakan diri berperilaku baik dan benar.

Salah satu lembaga pendidikan di Semarang yang menerapkan pendidikan karakter khususnya karakter antikorupsi adalah Sekolah Menengah Atas Kesatrian 2 Semarang. SMA Kesatrian 2 Semarang merupakan sekolah swasta dibawah Yayasan kesatrian, meskipun sekolah swasta lembaga tersebut banyak dincar masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya di lembaga tersebut. Disamping itu, banyak kejuaran yang telah diraih oleh siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang.

Setiap hari para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang menerapkan budaya senyum, sapa, salam di lingkungan sekolah. Selain itu, civitas akademika di lingkungan SMA Kesatrian 2 Semarang selalu memebrikan teladan yang baik kepada para peserta didik, seperti memberikan pembiasaan memberikan motivasi, cerita inspiratif pada saat pembelajaran. Para pendidik di SMA Kesatrian 2 Semarang melaksanakan kewajibannya untuk memebina

peserta didik dengan menanamkan karakter baik sehingga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, disiplin, bermoral dan berkarya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Setting penelitian dilakukan di SMA Kesatrian 2 Semarang dengan fokus penelitian Manajemen Pendidikan Antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang. Sumber data yang dijadikan sumber informasi adalah kepala sekolah, waka kurikulum, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dari menelaah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilanjutkan dengan mengadakan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa fungsi manajemen pendidikan antikorupsi terdapat 4 (empat) bagian. Untuk mempermudah pembahasan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang

Aktivitas perencanaan pendidikan antikorupsi dilaksanakan ketika rapat kerja awal tahun yang melibatkan pimpinan serta guru, adapun hal yang pertama kali ditentukan adalah tujuan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang bukan hanya dilakukan melalui kegiatan sekolah dan budaya sekolah, akan tetapi dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi kedalam kurikulum mata pelajaran.

b. Pengorganisasian pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang

Dalam penanaman pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang dilakukan pembentukan struktur wewenang sebagai bentuk tanggung jawab dari semua anggota yang terlibat. Pembagian kerja dalam rapat kemudian kesimpulannya dituangkan dalam surat keputusan sekolah. Yang bertugas dalam pelaksanaan pendidikan karakter adalah seluruh guru baik dalam proses pembelajaran maupun memberikan keteladanan, kemudian ada tim STP2K dan GLS yang memiliki tugas

sebagai penanggung jawab dalam penanaman karakter dan tata tertib sekolah. Sedangkan guru bertanggung jawab dalam menanamkan keteladanan yang baik bagi peserta didik pada proses pembelajaran. Untuk tim STP2K itu terdiri dari waka kesiswaan, guru BK dan guru PPKn.

c. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan pendidikan antikorupsi dilaksanakan mengintegrasikan nilai-nilai karakter kedalam mata pelajaran. Metode yang digunakan dengan memberikan apresepsi dengan memberi motivasi, cerita inspiratif dan memberikan kesempatan untuk diskusi terkait dengan topik atau berita terkini yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Adapun nilai-nilai karakter yang dikembangkan yakni kesiapan yang tinggi, kejujuran, kesopanan, peduli, dan tanggung jawab.

Pembiasaan yang dilakukan sebelum jam 07:00 WIB guru STP2K sudah berjaga didepan gerbang untuk menyapa siswa dan mengecek kerapian dan atribut siswa apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum, kalau sebelum pandemi biasanya siswa bersalaman dengan guru yang berjaga, akan tetapi sekarang dilakukan dengan cek suhu dan mengingatkan untuk cuci tangan. Setelah siswa masuk kedalam kelas melakukan berdoa bersama, dilanjut dengan gerakan literasi yaitu siswa biasanya ada yang memberikan diskusi, ada yang melatih vocab tergantung guru yang masuk pada jam pertama. Setelah itu baru masuk kedalam materi. Untuk hari jumat literasi diganti dengan membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam.

d. Pengawasan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang

Pengawasan disebut sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan di SMA Kesatrian 2 Semarang dilakukan setiap hari, melalui pengamatan perilaku peserta didik, dan penilaian dilakukan lewat penskoran. Untuk itu dibentuk tim STP2K yang berjaga setiap hari untuk mengamati apakah anak-anak sudah mengikuti aturan atau belum, jika belum akan diberikan sanksi sesuai aturan yang telah dibuat. Tim STP2K melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali yaitu satu semester dilakukan 2 kali evaluasi. Akan tetapi ketika memang ada masalah yang perlu diselesaikan maka dilakukan evaluasi seketika itu juga.

Anggota yang terlibat dalam pemantau yaitu seluruh bagian dan tim STP2K dan seluruh guru. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang tidak begitu besar, yang namanya pendidikan karakter memang tidak instan dan perlu proses dan progresif. Teknik pengawasan pendidikan antikorupsi bukan hanya dilakukan dengan cara pengamatan di lingkungan sekolah, akan tetapi dilaksanakan juga pada saat pembelajaran di dalam pembelajaran kelas.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai rumusan masalah serta pembahasan mengenai manajemen pendidikan antikorupsi pada SMA Kesatrian 2 Semarang di prinsipnya sudah dilakukan sesuai dengan teori manajemen.

1. Perencanaan pendidikan atikorupsi terdiri dari proses penentuan tujuan yakni mencetak siswa yang memiliki kedisiplinan tinggi, kejujuran, dan kesopanan, penyusunan program atau kegiatan sekolah berupa kegiatan harian, mingguan, bulan dan tahun. Perencanaan dilakukan pada pengembangan kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi kedalam mata pelajaran.
2. Pengorganisasian pendidikan antikorupsi terdiri dari pembagian tugas dan tanggung jawab. Pada pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang dibentuk tim khusus yaitu STP2K yang memiliki tanggung jawab pada penanaman pendidikan antikorupsi dan pendidikan karakter pada peserta didik. Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran menjadi tanggung jawab wakil kepla sekolah bidang kurikulum dan seluruh pengajar.
3. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi terdiri dari integrasi nilai-nilai pada mata pelajaran, kegiatan rutin (pembiasaan serta keteladanan) yang menjadi budaya sekolah, melalui program atau kegiatan sekolah yg dilakukan harian, mingguan, bulanan serta tahunan samapai kegiatan dengan lingkungan (kerjasama sekolah dengan lingkungan).
4. Supervisi pendidikan antikorupsi berasal dari penilaian tertulis (buku jurnal pembelajaran, catatan skor, raport) dan penialain non tertulis yang dilakukan melalui pengamatan langsung, ketika ada peserta didik melakukan pelanggaran maka guru maupun STP2K langsung memberikan teguran atau dikenakan sanksi sesuai menggunakan aturan yang dilanggar.

SARAN

Hasil penelitian yang peneliti laksanakan di SMA Kesatrian 2 Semarang terkait dengan pendidikan antikorupsi, dapat direkomendasikan beberapa saran menjadi upaya perbaikan pada tahun berikutnya. Adapun saran-saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah, berdasarkan pengamatan yang peneliti laksanakan dalam proses manajemen pendidikan antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang telah berjalan secara baik, mencakup ruang lingkup pendidikan antikorupsi. Akan tetapi dalam pengorganisasian pendidikan antikorupsi, belum ada dokumen terkait penyusunan tim pembinaan karakter yang tertuang dalam sebuah surat keputusan.
2. Bagi pengajar, yang memiliki tugas memeberikan teladan sekaligus pendidik serta pembimbing peserta didik sudah dilakukan secara baik, akan tetapi dalam proses pembelajaran hendaknya mampu membangun pendidikan karakter seefektif mungkin dan memakai semua kompetensi yang dimiliki supaya menjadi teladan yg akan di contoh peserta didik pada lingkungan sekolah.
3. Untuk peserta didik hendaknya selalu mengikuti aktivitas-aktivitas yang telah dirancang oleh sekolah, kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk membina serta menciptakan karakter peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmanto. (2012). Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.19 No.2.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.